



PUTUSAN
Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Toko Sembako), pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxxxx;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman Xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan dan belum di karuniai anak;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Sejak dari awal menikah Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain dengan nama julukan xxxxx asal dari Xxxxxxxx, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Handphone Tergugat dan Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita selingkuhan tersebut dan Tergugat telah mengakui telah selingkuh dengan wanita tersebut dan telah dikaruniai anak;

Bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun tetap tidak mau berubah.

Bahwa sejak tanggal 02 Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya, Tergugat pergi untuk lebih memilih selingkuhan daripada Penggugat sebagai istri sahnya;

Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 9 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal **19 Januari 2024** dan 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal **26 Januari 2024** dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xxxxxxxx tanggal 16-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang. dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan mengakui perbuatan tersebut. Bahkan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya ;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
- 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal **19 Januari 2024** dan 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal **26 Januari 2024** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal menikah Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain dengan nama julukan xxxxx asal dari xxxxxxxx,

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari dari Handphone Tergugat dan Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita selingkuhan tersebut dan Tergugat telah mengakui telah selingkuh dengan wanita tersebut dan telah dikaruniai anak. Bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun tetap tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka terbukti Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Lumajang secara kewenangan relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan mengakui perbuatan tersebut. Bahkan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena sejak awal menikah Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain dengan nama julukan xxxxx asal dari Xxxxxxxx, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Handphone Tergugat dan Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita selingkuhan tersebut dan Tergugat telah mengakui telah selingkuh dengan wanita tersebut dan telah dikaruniai anak. Bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun tetap tidak mau berubah dan sejak 02 Mei 2023 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab '*Ghoyatul Marom*' lisy-Syaikhil Majdi yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها الاقاضي طلاق

Artinya: "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1445** Hijriah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S, dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Teguh Santoso, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp600.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)